



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

- 1. Muctar alias H. Muctar bin P. Abdul Rochim**, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Krajan II RT. 002 RW. 019, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Putri Ria Rahmawati binti Muctar**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan II RT. 002 RW. 019, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Ismi Ayu Fadilah binti Muctar**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Argopuro Blok 5.A No. 43 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nurul Herlina, S.H.**, dan **Gatot Triyanto, S.H., M.H.**, Advokat beralamat di Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF/No. 36-37, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Moh. Al Furqon bin Abdul Kholik**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semeru, RT. 003 RW.004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Camat Jombang**, selaku PPATS Kecamatan Jombang, beralamat di Kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Dan

- Edi Wahyudianto**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Blok M No. 2 RT.002/RW.006, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi**, sekarang sebagai **Terbanding II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Suyatna, S.H., M.Hum.**, **Ahmad Suryono, S.H., M.H.**, dan **Tri Suprpto, S.H.**, Para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2021 ;

melawan

1. **Muctar alias H. Muctar bin P. Abdul Rochim**, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Krajan II RT. 002 RW. 019, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Putri Ria Rahmawati binti Muctar**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan II RT. 002 RW. 019, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat II/Tergugat Intervensi II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Ismi Ayu Fadilah binti Muctar**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Argopuro Blok 5.A No. 43 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Penggugat III/Tergugat Intervensi III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nurul Herlina, S.H.**, dan **Gatot Triyanto, S.H., M.H.**, Advokat beralamat di Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF/No. 36-37, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

- 4. Moh. Al Furqon bin Abdul Kholik**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semeru, RT. 003 RW.004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

- 5. Camat Jombang**, selaku PPATS Kecamatan Jombang, beralamat di Kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 8 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 24 September 2021;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I pada tanggal 19 November 2021, kepada Penggugat Intervensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II pada tanggal 22 November 2021, dan kepada Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding pada tanggal 19 November 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember tanggal 25 November 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I pada tanggal 26 November 2021, dan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr., dan kepada Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding pada tanggal 26 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr.;

Bahwa atas Memori Banding Para Pembanding tersebut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember tanggal 06 Desember 2021. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II dan kepada Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr. ;

Bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember tanggal 7 Desember 2021. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, kepada Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan kepada Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr ;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, dan atas pemberitahuan tersebut Para Penggugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum tanggal 30 November 2021;

Bahwa Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, dan atas pemberitahuan tersebut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, dan atas pemberitahuan tersebut Penggugat Intervensi / Terbanding II tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, dan atas pemberitahuan tersebut Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Januari 2022 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan Surat Nomor W13-A/369/HK.05/1/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W13-A/369/Hk.05/1/ 2022 tanggal 4 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 November 2021 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jember yakni tanggal 8 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 8 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah.*, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PERKARA ASAL

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pembanding mendalilkan bahwa almarhumah Juwariyah menghibahkan objek sengketa kepada Terbanding I adalah hanya semata mata bersifat administrasi saja, yaitu untuk kelancaran proses pinjaman kredit di BRI yang diajukan Terbanding I yang mensyaratkan adanya jaminan, oleh karenanya maka objek sengketa milik Juwariyah harus dihibahkan terlebih dahulu kepada Terbanding I kemudian barulah pinjaman kredit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diajukan Terbanding I dapat direalisasikan, namun dalam proses selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tidak bisa melunasi pinjamannya yang akhirnya hutang/kredit tersebut dilunasi sendiri oleh Juwariyah dan selanjutnya Akta Hibah objek sengketa dikembalikan oleh Bank kepada Juwariyah dan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I/Terbanding I mendalilkan bahwa peninggalan/warisan almarhumah Juwariyah bukan hanya objek sengketa, namun masih ada beberapa harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang berupa tanah sawah dan tanah kering kurang lebih seluas 12.487 m², sehingga apa yang dihibahkan oleh almarhumah Juwariyah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan milik almarhumah Juwariyah, dan Terbanding I menolak bahwa terbitnya Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011 hanya bersifat administrasi saja agar Tergugat I/Terbanding I mendapat pinjaman dari BRI Unit Jombang karena almarhumah Juwariyah dalam keadaan sakit, namun terbitnya Akta Hibah tersebut almarhumah Juwariyah dalam keadaan sehat wal afiat, dan pelunasan kredit di Bank dapat dilakukan bukan saja oleh Debitur tapi diperbolehkan oleh pemilik agunan, kemudian mengenai Akta Hibah yang tidak sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I/Terbanding I, hal itu bukan merupakan kewajiban atau persyaratan dari keabsahan sebuah Akta Hibah, dan setelah hutang di Bank BRI tersebut dilunasi oleh almarhumah Juwariyah, Tergugat I/Terbanding I dihubungi oleh Penggugat I/Pembanding I untuk mengambil jaminan hutang karena pihak Bank telah menyampaikan bahwa meskipun hutang Debitur sudah lunas namun jaminan baru akan diserahkan jika yang mengambil adalah Tergugat I / Terbanding I yang melakukan perjanjian kredit, setelah itu jaminan tersebut diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I, dan sebagai bentuk ketaatan Tergugat I/Terbanding I Akta Hibah tersebut Tergugat I titipkan kepada almarhumah Juwariyah, sehingga dalil Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa jaminan tersebut diserahkan oleh BRI kepada almarhumah Juwariyah adalah tidak benar, dan perlu Tergugat I/Terbanding I meluruskan bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak pernah membuat Surat Perjanjian, tetapi hanya membuat Surat pernyataan tertanggal 24 Maret 2015 yang telah dimaknai bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melepaskan diri sebagai anak angkat, padahal maksud pembuatan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut adalah karena usaha Tergugat I/Terbanding I mengalami kebangkrutan, sementara banyak kewajiban yang harus dibayar, sehingga orang-orang yang mempunyai permasalahan keuangan dengan Tergugat I/Terbanding I selalu menagih kepada almarhumah Juwariyah sebagai orang tua angkat, sehingga agar tidak merepotkan almarhumah Juwariyah dibuatlah Surat Pernyataan tersebut, bahkan penandatanganannya disaksikan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, sehingga mereka sudah tahu maksud dari Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Drs. Edy Mansur, M.Si (PPAT Camat) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Juni 2010 Nomor 118.35 Tahun 2010 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan Akta Otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : *“Suatu Akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”*, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh akta tersebut, sehingga hakim terikat bahwa apa yang tersebut dalam isi akta tersebut adalah benar adanya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding bahwa hibah tersebut dilakukan oleh Juwariyah hanya bersifat administratif untuk persyaratan pengajuan kredit di Bank BRI yang ketika itu Tergugat I/Terbanding I membutuhkan uang untuk biaya kerja di luar negeri, oleh karena jaminan yang diajukan harus atas nama Peminjam sedangkan ketika itu jaminannya adalah objek sengketa masih atas nama Juwariyah, maka dibuatlah akta hibah yang seolah-olah bahwa tanah tersebut telah diberikan/dihibahkan oleh Juwariyah kepada Tergugat I/Terbanding I. Namun hal ini telah dibantah oleh Tergugat I/Terbanding I dengan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut dilakukan sebelum adanya pengajuan kredit di BRI, sehingga hibah tersebut adalah hibah yang sebenarnya atas objek sengketa kepada Tergugat I / Terbanding I;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Subagiono yang mengaku sebagai menantu keponakan Juwariyah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa, yang menguasai adalah Penggugat II/Pembanding II dan yang mengelola adalah Penggugat III/Pembanding III, sedangkan Tergugat I / Terbanding I adalah anak orang lain yang diangkat anak oleh Juwariyah sebelum Juwariyah mempunyai anak, disekolahkan hingga tamat SMA dan dinikahkan oleh Juwariyah, dan Juwariyah pernah bercerita kepada saksi waktu saksi berkunjung ke rumah Juwariyah bahwa tanah objek sengketa yang dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding I hanya untuk jaminan di Bank karena Tergugat I / Terbanding I membutuhkan dana untuk biaya kerja di luar negeri, karena jaminan harus atas nama Peminjam maka terjadilah balik nama dengan cara dihibahkan, dan oleh karena tanah tersebut akan disita Bank, maka hutang Tergugat I/Terbanding I dilunasi oleh Juwariyah;

Menimbang, bahwa saksi Subagiono tersebut di atas, adalah bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 145 HIR, dan bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 146 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya maka keterangannya dapat diterima ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi bahwa hibah yang dilakukan oleh Juwariyah hanya untuk jaminan di Bank karena Tergugat I/Terbanding I membutuhkan dana untuk biaya kerja di luar negeri, karena jaminan harus atas nama Peminjam sehingga terjadilah balik nama dengan cara dihibahkan, adalah bukan kesaksian "testimonium de auditu", karena maksud penghibahan tersebut telah didengar sendiri oleh saksi dari penuturan orang yang menghibahkan ketika Juwariyah masih hidup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Adi Prayitno yang mengaku sebagai menantu Juwariyah, yaitu suami anak pertama/Penggugat II/Pembanding II memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa Tergugat I/Terbanding I adalah orang lain yang diasuh sejak kecil oleh Juwariyah dan tinggal bersama Juwariyah, namun sekarang tinggal ikut istrinya di Desa Kencong, saksi mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan oleh Juwariyah adalah tanah milik Juwariyah, dan Juwariyah memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I dengan cara hibah adalah hanya untuk dijadikan jaminan mengambil kredit di Bank karena waktu itu Tergugat I/Terbanding I membutuhkan dana untuk biaya kerja ke luar negeri, saksi mengetahui karena Tergugat I/Terbanding I membawa berkas masuk ke ruang tamu, setelah itu Juwariyah memberitahu saksi dan menunjukkan Akta Hibah bahwa Tergugat I butuh uang dan akan mengajukan kredit ke Bank namun jaminan harus atas nama Peminjam, akhirnya Juwariyah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I hanya untuk jaminan saja, dan kredit di bank tersebut sekarang sudah lunas, dilunasi oleh Juwariyah karena waktu jatuh tempo Tergugat I/Terbanding I tidak bisa membayar, setelah Tergugat I/Terbanding I tidak bisa melunasi pembayarannya, kemudian Tergugat I/Terbanding I menemui Juwariyah, kemudian pihak Bank juga menemui Juwariyah, dan setelah 5 (lima) hari pelunasan, Akta Hibah baru diserahkan kepada Penggugat I/Pembanding I, dan saksi kenal dengan Pak Edi (Penggugat Intervensi) yang waktu itu saksi berada di tanah sengketa mendengar suara mesin dan ternyata saksi melihat Pak Edi bersama Tergugat I / Terbanding I sedang memotong kayu, melihat kejadian tersebut saksi lapor ke Polisi, peristiwa ini terjadi sebelum ada gugatan Pembatalan Hibah, dan setelah Akta Hibah dikembalikan ada surat perjanjian antara Penggugat I/Pembanding I dengan Tergugat I/Terbanding I yang saksi ikut tanda tangan, yang isinya Tergugat I/Terbanding I mengundurkan diri menjadi anak angkat dan Tergugat I / Terbanding I minta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR menyatakan bahwa keturunan sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak adalah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, karenanya maka keterangan saksi Adi Prayitno sebagaimana diuraikan di atas, harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Kiptiyah binti Yasin yang mengaku sebagai keponakan Juwariyah, memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa Tergugat I / Terbanding I diambil sebagai anak angkat oleh Juwariyah ketika Tergugat I / Terbanding I berumur 7 bulan, dan setelah menikah Tergugat I / Terbanding I tinggal ikut istrinya di Desa Kencong, dan Juwariyah pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat I / Terbanding I membutuhkan uang untuk biaya kerja ke luar negeri, Tergugat I akan pinjam uang di Bank dengan memakai tanah objek sengketa sedangkan jaminan harus atas nama peminjam, maka tanah tersebut dibalik nama ke Tergugat I hanya untuk ambil kredit di Bank ;

Menimbang, bahwa saksi Kiptiyah binti Yasin yang mengaku sebagai keponakan Juwariyah, adalah saksi yang bukan termasuk dalam Pasal 145 HIR yaitu yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak termasuk saksi dalam Pasal 146 HIR yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Subagiono dan saksi ketiga Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Kiptiyah binti Yasin mendengar sendiri dari Juwariyah bahwa Juwariyah menghibahkan objek sengketa tersebut adalah hanya untuk kepentingan administrasi saja dalam rangka pinjaman kredit di Bank BRI oleh Tergugat I, namun faktanya bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Juwariyah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Drs. Edy Mansur, M.S i(PPAT Camat), dan berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh akta tersebut, maka keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemanding tidak bisa membatalkan akta hibah tersebut yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Pemanding, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk mengemukakan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki” dan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 168 huruf c angka 3) huruf c) menyatakan bahwa : “Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 bagian dari harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta bahwa hibah atas objek sengketa yang dilakukan oleh Juwariyah kepada Tergugat I apabila diperhitungkan dengan tanah sawah dan tanah kering milik Juwariyah seluruhnya kurang lebih seluas 12.487 m2 adalah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta milik almarhumah Juwariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 718 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa : “Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta bahwa nyatanya Tergugat I telah menjual objek sengketa berdasarkan Akta Hibah tersebut kepada orang lain, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 123/2021 tanggal 07 April 2021, maka hibah tersebut tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali oleh penghibah, apalagi oleh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, oleh karena baik akta hibah dan akta jual beli dibuat oleh Camat selaku PPAT, maka peralihan hak atas objek sengketa adalah sudah berpindah tangan dari pemilik asal;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I/Terbanding I yang sejak usia 5 (lima) bulan diasuh/dipelihara sebagai anak angkat secara adat oleh Juwariyah, disekolahkan dan dinikahkan oleh almarhumah Juwariyah, maka secara psikologis sudah sepatasnya apabila Juwariyah memberikan sebagian harta miliknya yang berupa objek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I sebagai anak angkatnya, sebagai bekal hidup selanjutnya, karena Tergugat I/Terbanding I bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Juwariyah;

Menimbang, bahwa untuk pinjaman melalui kredit di Bank, pada dasarnya objek yang dijadikan jaminan tidak harus atas nama Debitur, namun dapat atas nama orang lain atas persetujuannya, sehingga terbitnya akta hibah adalah benar-benar bahwa Juwariyah telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran maksud dibuatnya surat keterangan oleh Tergugat I/Terbanding I yang melepaskan dirinya sebagai anak angkat, namun faktanya bahwa surat keterangan tersebut dibuat setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya hibah, yaitu pada saat akta hibah dikembalikan oleh Bank BRI kepada Tergugat I/Terbanding I, oleh karenanya maka surat pernyataan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan Akta Hibah;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat/Para Pembanding bahwa selama ini Akta Hibah yang asli disimpan Penggugat I/Pembanding I, dan selama ini objek sengketa dikuasai/digarap oleh Penggugat II/Pembanding II, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan akta hibah, karena dengan diterbitkannya akta hibah maka telah terjadi levering/penyerahan objek sengketa, sehingga telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Juwariyah menjadi atas nama Tergugat I/Terbanding I. Adapun bahwa sampai saat ini akta hibah yang asli disimpan oleh Pembanding I, karena memang setelah Tergugat I/Terbanding I menerima akta hibah dari Bank BRI lalu menitipkannya kepada Juwariyah, dan setelah Juwariyah meninggal dunia disimpan oleh Penggugat I/Pembanding I. Adapun selama ini tanah tersebut digarap oleh Penggugat II/Pembanding II tidaklah menjadi masalah karena Tergugat I/Terbanding I tidak keberatan terhadap hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis terbitnya akta jual beli Nomor 123/2021 tanggal 07 April 2021, maka pernyataan Para Pembanding/Para Tergugat Intervensi dalam dupliknya tertanggal 23 Agustus 2021 yang mengatakan "adanya indikasi-indikasi persekongkolan antara Penggugat Intervensi dengan Turut Tergugat Intervensi I", tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditolak, maka sita yang telah diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 24 September 2021 haruslah diangkat ;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara antara Para Penggugat melawan Tergugat dengan Nomor Perkara 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena masuknya pihak ketiga (Penggugat Intervensi) dalam proses perkara tersebut (perkara asal) adalah berdasarkan Tussenkoms, yaitu untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, maka berdasarkan Buku II halaman 81 huruf o angka 7) menyatakan bahwa "Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Jika permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan Intervensi", maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perkara ini berdasarkan gugatan asal dan gugatan intervensi, sebagaimana putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi/Terbanding II menyatakan bahwa kepemilikan Penggugat Intervensi / Terbanding II atas objek sengketa adalah atas dasar pembelian dari Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 123/2021 tanggal 07 April 2021. Adapun dasar Tergugat I/Terbanding I menjual objek sengketa kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II adalah atas dasar Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dan sebelum membeli objek sengketa tersebut Penggugat Intervensi/Terbanding II selaku calon pembeli terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap data administrasi objek sengketa, dan diperoleh fakta bahwa objek sengketa benar atas nama Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I, tidak terdapat catatan pengalihan hak, tidak sedang dalam agunan, dan tidak dalam sengketa, oleh karenanya penguasaan Penggugat Intervensi/Terbanding II atas objek sengketa adalah sah menurut hukum, karena Penggugat Intervensi/Terbanding II adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, dan karenanya Penggugat Intervensi/Terbanding II memiliki kepentingan hukum yang erat dengan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding II untuk mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA Jr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi/Terbanding II sekaligus mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa hibah yang dilakukan oleh Juwariyah binti Hambali atas objek sengketa kepada Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I berdasarkan Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011 adalah sah secara hukum karena hibah tersebut tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta yang dimiliki Juwariyah dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 12.487 m² sedangkan yang dihibahkan kepada Tergugat I/Terbanding I hanya seluas 1.610 m², dan Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I/Terbanding I tidak termasuk kualifikasi anak dalam konteks Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Oleh karenanya maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pemanding haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Intervensi dalam jawabannya menyatakan menolak dalil/argumentasi Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 826/2011 yang asli sampai saat ini berada pada Para Tergugat Intervensi, hal mana akta hibah tersebut semula dijadikan jaminan hutang oleh Turut Tergugat Intervensi I pada Bank BRI Jombang sebagai syarat administrasi saja untuk memperoleh kredit, karena pada hakekatnya Juwariyah tidak benar-benar dengan kehendaknya memberikan hibah objek sengketa kepada Turut Tergugat Intervensi I, dan ketika objek sengketa akan dilelang oleh pihak Bank, maka Juwariyah yang melunasinya untuk menebus Akta Hibah tersebut yang kemudian oleh pihak BRI Akta Hibah tersebut diserahkan kepada Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi I, dan selama kurun waktu tersebut Turut Tergugat Intervensi I tidak pernah menguasai objek sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi I juga memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat Intervensi adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, karena pada bulan Ramadhan 2020 Turut Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi bersepakat untuk melakukan jual beli objek sengketa, kemudian Turut Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi mengadakan pengecekan ke Buku Tanah Desa Jombang, dan oleh karena dari pihak desa memberikan informasi bahwa tanah objek sengketa adalah milik Turut Tergugat Intervensi I atas dasar hibah dari Juwariyah, maka Penggugat Intervensi membayar harga tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat Intervensi I, dan ketika akan dilanjutkan dengan proses jual beli ada surat somasi dari pengacara Para Tergugat Intervensi agar pihak desa dan kecamatan tidak memproses jual beli atas objek sengketa dimaksud, akhirnya proses jual beli ditangguhkan. Pihak Desa dan pihak Kecamatan telah membantu upaya penyelesaian dengan mengundang Turut Tergugat Intervensi I dengan Pengacara Para Tergugat Intervensi untuk musyawarah, namun tidak berhasil, kemudian Para Tergugat Intervensi mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 3342/Pdt.G/2020/PA.Jr. dan setelah tahap mediasi gugatan tersebut dicabut oleh Para Tergugat Intervensi, dan hal itu dilaporkan ke pihak desa bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka akan dilanjutkan proses jual beli objek sengketa, namun pihak desa menyarankan agar menunggu 1 (satu) sampai maksimal 3 (tiga) bulan apabila tidak ada gugatan maka diperbolehkan memproses jual belinya, dan karena selama kurun waktu tersebut tidak ada gugatan, maka pada tanggal 7 April 2021 Turut Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi melanjutkan proses jual beli objek sengketa dihadapan PPAT sesuai Akta Jual Beli Nomor 123/2021 tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I.1 berupa Akta Jual Beli Nomor 123/2021, tanggal 07 April 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Kusuma Wardhani, S.H., M.Kn. yang isinya pada pokoknya bahwa Turut Tergugat Intervensi I telah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Akta Hibah Nomor 826/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Akta Jual Beli Nomor 123/2021, tanggal 07 April 2021 adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam perkara asal yang pada pokoknya menolak permohonan Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding, dan Penggugat Intervensi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum, maka gugatan Penggugat Intervensi agar gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding ditolak, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Camat Jombang, selaku PPATS Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, sebagai Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding, maka harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 8 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam putusan banding ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga kontra memori banding tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Perkara Asal Dan Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Perkara Asal / Para Tergugat Intervensi Dalam Intervensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat Dalam Perkara Asal/Para Tergugat Intervensi Dalam Intervensi, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 8 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Perkara Asal :

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2707/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 24 September 2021 ;

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi ;
2. Menolak gugatan Para Tergugat Intervensi ;

Dalam Perkara Asal Dan Intervensi :

- Menghukum Para Penggugat dalam Perkara Asal/Para Tergugat dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Nanang Faiz**, dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 4 Januari 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Diah Anggraeni, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Nanang Faiz

ttd.

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkas ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pih. PANITERA,

Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id